



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0560/Pdt.G/2012/PA Dpk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

#### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Maret 2012 dengan Register perkara Nomor 0560/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Berdasarkan kutipan akta Nikah No : 286/186/II/2004 ;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Depok ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 15 Desember 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - a. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
  - d. Perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga;
  - e. Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi;
5. Bahwa bulan Desember 2011 merupakan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan saat ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) Di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 16 April 2012.dengan mediator Dra.H. Rogayah Hakim Pengadilan Agama Depok, namun belum berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2012/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon dalam jawabanya yang disampaikan secara lisan menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian ada yang dibantah yaitu penyebab terjadinya pertengkaran yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertengkaran karena Pemohon menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Sri Nining Nuraini, tanpa seizin Termohon selaku isteri sahny;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Termohon menyatakan dalam Dupliknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Pemohon atas persetujuan Termohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan tanggal 11 Juni 2012, karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan akan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan telah dinasihati dan diupayakan mediasi, dan selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon sendiri dan atas persetujuan dari Termohon di muka persidangan pada saat sebelum perkara diputus maka sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2012/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0560/Pdt.G/2012/PA Dpk;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H., oleh kami **HJ. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra, NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**HAKIM KETUA**

**HJ. SUCIATI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. NURMIWATI**

**ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ARIFIN, S.Ag, S.HI**

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 240.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp. | 5.000,00   |

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2012/PA Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>RP.</b>	<b>331.000,00</b>